

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur atau pola-pola yang berkaitan dengan kaidah tersebut terdapat tiga, yaitu kaidah pokok, kaidah syarat, dan kaidah yang bersifat teknis. Kaidah pertama dan keempat merupakan bentuk dari kaidah pokok, dimana kaidah pertama menjadi penguat dari kaidah keempat. Kaidah kedua dan ketiga merupakan bentuk dari kaidah syarat karena mengharuskan adanya *naskh mansukh* hanya terdapat pada *khitab* tuntutan baik perintah maupun larangan dan *naskh mansukh* terhadap suatu hukum hanya terjadi satu kali tidak mungkin lebih. Kemudian kaidah kelima, enam, tujuh, dan delapan merupakan bagian dari kaidah yang bersifat teknis, dimana keempat kaidah tersebut berbicara mengenai pe-*naskhan*-an dengan beberapa ketentuan.
2. Sumber yang digunakan Khalid As-Sabt dalam merumuskan kaidah pada pokok pembahasan *naskh mansukh* berasal dari beberapa kitab. Di antaranya: *Syarh Tanqih Al Fushul fii Ikhtisar Al Mahshul fii Al Ushul* karya Shihabuddin Al-Abbas, *Al Ihkam fi Ushul al Ahkam* karya Saifudin Al-Amidi, *Al-Mustashfa Min Ilmil Ushul* karya Al-Ghazali, *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar Al-Asqalani, *Al-Mahshul fi Ushul Al-Fiqh* karya Fakhruddin Ar-Razi, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an* karya Al-Zarkasyi, *Al-Muswaddah fi Ushul Al-Fiqh* karya Ibn Taimiyah, *Ahkam Al-fushul* karya Al-Baji, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad* karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an* karya Al-Suyuthi, *Syarh Al-Kawakib Al-Munir* karya Ibn Al-Najar, *Al-Muwafaqat* karya Asy-Syatibi, *I'lam al-Muwaqqi'in*

'*an Rabb al-Alamin* karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Jami li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurtubi, dan *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul* karya Jalaluddin A-Suyuthi.

B. SARAN

Naskh mansukh merupakan cabang ilmu Al-Qur'an yang sangat menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan relevansi penerapan hukum di zaman sekarang. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, beberapa kekosongan di antaranya seperti kaidah delapan yang kurang dalam menemukan sumber perumusannya, beberapa riwayat sumber untuk merumuskan kaidah tidak semua penulis paparkan secara langsung dan hanya melalui catatan kaki.

Penelitian ini masih sangat banyak keterbatasan dan kekurangan, masih banyak sisi pada *naskh mansukh* dalam kitab *Qawa'id at-Tafsir* ini yang dapat dijadikan penelitian lebih lanjut. Beberapa hal tersebut seperti pandangan para cendekiawan lain mengenai kaidah yang dirumuskan oleh Khalid As-Sabt, konsep kaidah tafsir yang secara struktur berbeda dengan kaidah *ushul*, struktur kaidah *naskh mansukh* yang bersifat teknis dan relevansinya dengan kaidah pokok juga syarat. Banyak hal yang masih dapat dijadikan bahan sebagai aspek penelitian lebih lanjut.